



**Analisis Penerapan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam
Penolakan Klaim Asuransi Jiwa: Studi Kasus Putusan No. 628
PDT.G/2019/PN.JKT.BRT**

***Analysis of the Application of the Exceptio Non Adimpleti Contractus Principle
in Rejection of Life Insurance Claims: Case Study of Decision No. 628
PDT.G/2019/PN.JKT.BRT***

Nida Urrizqiyah

¹ Universitas Padjadjaran

Info Artikel

Penulis Korespondensi

Corresponding Author:

nidaurrisqiyah89@gmail.com

Riwayat

History:

Submitted: 03-04-2025

Revised: 08-05-2025

Accepted: 30-06-2025

Kata Kunci:

Asuransi; Faktor; Eksepsi

Keyword:

Insurance; Factors; Exception

Abstrak

Perjanjian asuransi merupakan perjanjian timbal balik dimana para pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing, kelalaian pihak tertanggung yang tidak membayar premi berhadapan dengan klaim tertanggung atas risiko yang dihadapinya menimbulkan persoalan bagi perusahaan asuransi dalam memenuhi klaimnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, faktor apa saja yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap penolakan klaim tertanggung dan bagaimana akibat hukumnya. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa, faktor yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diantaranya yaitu adanya perjanjian timbal balik, adanya kewajiban dari masing-masing pihak, adanya pembuktian wanprestasi, permohonan mengenai penangguhan kewajiban dan diimplementasikan dalam proses hukum, *Exceptio Non Adimplati Contractus* merupakan bantahan atau sangkalan dari pihak tergugat, diterimanya eksepsi menyebabkan gugatan penggugat tidak sempurna atau cacat formal sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Abstract

Insurance agreement is a reciprocal agreement where the parties have their respective rights and obligations, the negligence of the insured party who does not pay premiums when faced with the insured's claim for the risk he faces causes problems for the insurance company in fulfilling its claim. This study aims to determine what factors underlie the application of the exceptio non adimpleti contractus principle by life insurance companies to the rejection of insured claims and what are the legal consequences is. The problem approach that will be used in this study is the normative legal approach. Based on the results of this study, it can be seen that the factors behind the application of the exceptio non adimpleti contractus principle include the existence of a reciprocal agreement, the existence of obligations from each party, the existence of proof of default, a request for suspension of obligations and implemented in the legal process, Exceptio Non Adimplati Contractus is a denial or denial from the defendant, the acceptance of the exception causes the plaintiff's lawsuit to be imperfect or formally flawed so that the lawsuit cannot be accepted.



Copyright © 2025 by
Jurnal Hukum Mimbar
Justitia.

All writings published in this journal are personal
views of the authors and do not represent the
views of the Constitutional Court.

<https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5105>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pesatnya pembangunan serta pertumbuhan ekonomi dan bisnis di Indonesia, termasuk dalam sektor sumber daya manusia di berbagai bidang kehidupan, secara langsung mendorong peningkatan kebutuhan masyarakat. Kemajuan teknologi yang terus berkembang turut disertai oleh meningkatnya tingkat risiko dalam berbagai aspek aktivitas manusia. Kondisi ini mendorong individu untuk mengantisipasi ketidakpastian kebutuhan di masa depan. Salah satu mekanisme yang digunakan dalam mengelola risiko tersebut adalah melalui lembaga asuransi, yang berfungsi sebagai instrumen pengalihan risiko dan memberikan manfaat positif dalam upaya perlindungan terhadap berbagai kemungkinan kerugian di masa mendatang.¹

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mendefinisikan perjanjian asuransi sebagai suatu bentuk perikatan hukum, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan imbalan pembayaran premi, untuk memberikan ganti rugi atas kerugian, kerusakan, atau hilangnya keuntungan yang diharapkan, yang mungkin dialami akibat suatu peristiwa yang belum pasti terjadi.²

Asuransi terbagi dalam 2 (dua) jenis yaitu, asuransi jiwa yang objeknya manusia dan asuransi kerugian dimana objeknya selain dari manusia. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik antara penanggung asuransi dengan tertanggung asuransi. Dalam asuransi jiwa tertanggung mengikatkan diri dengan cara membayar uang premi dan penanggung akan menanggung resiko akibat meninggalnya tertanggung.³

Perjanjian asuransi merupakan suatu bentuk perjanjian timbal balik, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling mengikat. Dalam konteks ini, penanggung memiliki kewajiban untuk memberikan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung apabila terjadi peristiwa yang menimbulkan risiko sebagaimana tercantum dalam perjanjian. Penanggung juga memiliki hak untuk menerima pembayaran premi sebagai imbalan atas pengambilalihan risiko tersebut. Sementara itu, tertanggung berkewajiban untuk membayar premi sesuai ketentuan dalam polis, serta memiliki hak untuk memperoleh manfaat berupa ganti rugi atau santunan dari penanggung apabila risiko yang diasuransikan benar-benar terjadi. Hubungan hukum ini mencerminkan prinsip keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam

¹ S. Kathleen, G. A., & Sulastri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu," *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 919–30, <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2771>.

² "Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang" (n.d.).

³ Purwahid Patrik, *Dasar Dasar Hukum Perikatan*, 1994.

perjanjian asuransi..⁴

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang disebut dengan polis yang merupakan bukti tertulis seseorang telah mengadakan perjanjian asuransi.⁵ Isi dari polis tersebut yaitu mengenai kewajiban tertanggung membayar sejumlah uang premi sesuai dengan kesepakatan yang terdapat dalam polis tersebut.

Dalam praktek perjanjian asuransi jiwa sering terjadi suatu masalah dimana pihak tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar premi dan pada akhirnya akan mengakibatkan keterlambatan pembayaran premi dan penunggakan pembayaran premi sehingga mengakibatkan polis dalam keadaan *lapse* atau tidak aktif.

Kelalaian dalam pembayaran premi oleh tertanggung dapat dikualifikasikan sebagai bentuk wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak dalam perjanjian—dalam hal ini tertanggung—tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati, lalai, atau bahkan ingkar janji. Umumnya, wanprestasi dianggap terjadi setelah adanya pernyataan lalai yang disampaikan oleh penanggung kepada tertanggung. Pernyataan tersebut bertujuan untuk menetapkan tenggang waktu tertentu bagi tertanggung guna memenuhi kewajibannya. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, peringatan mengenai kelalaian ini wajib disampaikan oleh penanggung dalam bentuk tertulis guna menjamin keabsahan dan kepastian hukum.⁶

Dalam putusan Nomor 628PDT.G/2019PN.JKT.BRT, antara Molly Stuarda sebagai penggugat dan perusahaan asuransi jiwa Pnin Dai-Ichi Life sebagai tergugat, bahwa penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Agustus 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Agustus 2019, telah mengajukan gugatan

Astiang, selaku tertanggung, meninggal dunia pada tanggal 8 April 2019. Menyusul peristiwa tersebut, Molly Stuarda istri almarhum sekaligus ahli waris mengajukan klaim atas manfaat asuransi jiwa kepada perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-Ichi Life (selaku penanggung) sebesar Rp270.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta rupiah). Namun demikian, klaim tersebut ditolak oleh pihak penanggung dengan alasan bahwa tertanggung, dalam kapasitasnya sebagai pemegang polis, telah melakukan kelalaian berupa penghentian pembayaran premi sejak tanggal 28 Desember 2016. Akibat dari kelalaian tersebut, perusahaan

⁴ Hirwansyah dan Rabiah Esther M, *Mengenal Dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa* (Yogyakarta: Deepublish, 2021).

⁵ Mutiara Fakhrisani dan Ilyas, "Wanprestasi Terhadap Penunggakan Premi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. AJB Bumiputra 1912 Cabang Banda Aceh," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4, no. 2 (2020): 314–20, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17140>.

⁶ Sastrawidjaja M.S, *Aspek Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga* (Bandung: Alumni, 2003).

asuransi melakukan pemotongan terhadap nilai investasi/unit dari polis untuk menutupi kewajiban premi, yang hanya mencukupi hingga periode 15 Oktober 2018. Setelah tanggal tersebut, tidak terdapat lagi pembayaran premi yang dilakukan. Dengan demikian, polis asuransi jiwa yang bersangkutan dinyatakan dalam kondisi lapse, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Status Lapse	Jenis Pemulihan Polis	Premi Pemulihan Untuk Periode
1.	13 Januari 2011	Pemulihan Otomatis	28 November 2010 – 28 Oktober 2011
2.	13 Agustus 2012	Pemulihan	28 Juni 2012 – 28 Agustus 2012
3.	13 November 2012	Pemulihan	28 September 2012 – 28 Februari 2013
4.	13 Mei 2013	Pemulihan	28 Maret 2013 – 28 Juni 2013
5.	12 September 2013	Pemulihan Otomatis	28 Juli 2013 – 29 September 2013
6.	13 Desember 2013	Pemulihan Otomatis	28 Oktober 2013 – 28 Desember 2013
7.	17 Maret 2014	Pemulihan Otomatis	28 Januari 2014 – 28 Maret 2014
8.	15 Desember 2014	Pemulihan Otomatis	28 Oktober 2014 – 28 November 2014
9.	15 April 2015	Pemulihan	28 Januari 2015 – 28 November 2015
10.	18 Desember 2016	Pemotongan jumlah unit	28 Desember 2016 – 15 Oktober 2016
11.	15 Oktober 2018	<i>LAPSE</i>	

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa terjadi beberapa kali polis dalam keadaan *Lapse*, yakni pemulihan status lapse sebanyak 4 (empat) kali diantaranya harus diajukan oleh pemegang polis melalui permohonan pemulihan *Lapse* sisanya pemulihan dilakukan secara otomatis.

Pemberitahuan polis asuransi dalam keadaan lapse telah dilakukan oleh pihak penanggung sebanyak 3 (tiga) kali, namun tidak ada usaha dari pihak tertanggung untuk mengaktifkan status polisnya lagi, sehingga pada saat meninggal dunia status polis asuransi

jiwa miliknya sudah dalam keadaan lapse, sehingga Astiang selaku pemegang polis dan Molly Situwanda selaku penerima manfaat kehilangan hak-haknya yang berasal dari polis asuransi jiwa tersebut akibat kelalaian dalam menjalankan kewajiban untuk membayar premi kepada perusahaan asuransi jiwa.⁷

Dalam kasus tersebut diatas Molly Situanda adalah pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam hal pembayaran premi asuransi untuk polis asuransi jiwa milik suaminya, maka Pihak asuransi dapat menerapkan prinsip *exceptio non adimplati contractus* terhadap klaim tertanggung karena tertanggung itu sendiri yang lalai dalam membayar premi.

Menurut Riduan Syahrani *exceptio non adimpleti contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa debitor tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditor itu sendiri tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya.⁸

Kelalaian pihak tertanggung yang tidak memenuhi kewajiban untuk membayar premi, berhadapan dengan klaim tertanggung atas risiko yang dihadapinya menimbulkan persoalan bagi perusahaan asuransi dalam memenuhi klaimnya.

Dengan demikian, berdasarkan latar belakang dan permasalahan di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Penolakan Klaim oleh Perusahaan Asuransi Jiwa Berdasarkan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*.

2. Perumusan Masalah

Dalam rangka memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka dibuat rumusan masalah terhadap isu hukum yang diangkat, yakni:

- a. Faktor-faktor apa saja yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap penolakan klaim tertanggung?
- b. Bagaimana akibat hukum dari penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap penolakan klaim tertanggung?

3. Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari studi kepustakaan, dimana data diperoleh melalui kajian terhadap berbagai literatur seperti buku, peraturan

⁷ Putusan Nomor 628PDT.G/2019/PN.JKT.BRT. (n.d.).

⁸ Fockema Adreac, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia* (Bandung: Bina Cipta, 1983).

perundang-undangan yang berlaku, dokumen resmi, serta sumber lain yang relevan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk mengkaji permasalahan utama dalam penelitian ini.

Spesifikasi penelitian yang diterapkan adalah deskriptif-analitis, yang bertujuan untuk menggambarkan secara menyeluruh kondisi dan fakta yang ada serta melakukan analisis terhadap pelaksanaan yang sedang berlangsung. Metode ini mengandalkan kajian literatur berupa buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, dan media lain sebagai sumber data atau teori yang menjadi fokus dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, yang memanfaatkan data sekunder sebagai bahan dasar penelitian. Data tersebut dikumpulkan dengan melakukan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji, sehingga penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum kepustakaan.

Metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif, dimana data yang diperoleh dianalisis secara sistematis melalui proses penalaran logis untuk menarik kesimpulan yang rasional sebelum disusun ke dalam bentuk laporan penelitian yang komprehensif.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor yang Melatarbelakangi Diterapkannya Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Oleh Pihak Asuransi Terhadap Penolakan Klaim Tertanggung.

Dalam hukum perjanjian dikenal dan diakui prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu asas yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menanggukuhkan pelaksanaan prestasinya apabila pihak lawan perjanjian belum atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Prinsip ini berlaku dalam situasi di mana wanprestasi yang dilakukan oleh suatu pihak sebenarnya disebabkan karena pihak lainnya terlebih dahulu lalai dalam menjalankan kewajibannya. Dengan demikian, *exceptio non adimpleti contractus* berfungsi sebagai bentuk pembelaan (tangkisan) hukum yang menyatakan bahwa suatu pihak belum berkewajiban melaksanakan prestasi apabila pihak lainnya belum memenuhi bagian prestasinya, dan karenanya tidak berhak untuk mengajukan tuntutan atas dasar wanprestasi.⁹

Di Indonesia, telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu:¹⁰

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 15 Mei 1957 Nomor

⁹ Ray Irawan dan Fully Handayani, "Implikasi Penerapan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat," *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 8 (2022): 1860–83, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/87440/45035>.

¹⁰ Muhammad Baghia Nurul Ilman, "Sejarah Hukum Dalil *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalilkan Wanprestasi Dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini" (Universitas Indonesia, 2016), <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422402&lokasi=lokal>.

156/K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta pada tanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950G dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang.

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 23K/N/1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 1999 Nomor 35/Pailit/1999/PN.Niaga/i.Jkt.Pst.kepailitan dalam perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.

Inti dari kedua putusan tersebut yang terkait dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah suatu pihak tidak dapat menuntut pelaksanaan kewajibannya kalau dirinya sendiri tidak melaksanakan kewajibannya dan prinsip ini digunakan sebagai tangkisan dalam proses pengadilan. Selain itu juga, Prinsip ini timbul dalam perjanjian timbal balik dikarenakan para pihak memiliki kewajibannya masing-masing yang harus dipenuhi.

Penerapan prinsip *exception non adimpleti contractus* dalam hukum pastinya tidak dapat dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan. Karena hal tersebut mengarah kepada bagaimana prasyarat dari adanya penggunaan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* terlebih lagi dalam kasus antara Molly Stuanda melawan perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-Ichi Life pada putusan Nomor 628PDT.G/2019PN.JKT.BRT, antara Molly Stuanda melawan perusahaan asuransi jiwa Pnin Dai-Ichi Life bagaimana prinsip *exceptio non adimpleti contractus* tersebut dapat digunakan dengan benar dan tepat. Beberapa hal yang harus ada untuk bisa diaplikasikannya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya perjanjian timbal balik

Dalam pemenuhan syarat untuk diimplementasikannya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam suatu kasus wanprestasi atau gagalnya pemenuhan kewajiban oleh debitur kepada kreditur, yang pertama diperlukan adalah adanya perjanjian timbal balik. Dalam perjanjian timbal balik terdapat 2 pihak yang harus saling memberikan apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana yang telah dijanjikan oleh para pihak, sehingga saling bergantung antara satu dengan yang lain.

- b. Adanya kewajiban dari masing-masing pihak

Adanya perjanjian yang saling mengikat dalam perjanjian timbal balik dalam poin sebelumnya, maka faktor penting lainnya supaya terdapatnya interaksi yang dapat menimbulkan

¹¹ Muhammad Awaluddin, "Analisis Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Eksepsi Tergugat Pada Perkara Perjanjian Pembangunan Ruko (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 88/Pdt.G/2021/PN Kdi)" (Universitas Nasional, 2023), <http://repository.unas.ac.id/6995/>.

potensi penggunaan ajaran *exceptio non adimpleti contractus* adalah dengan adanya kewajiban di antara kedua pihak yang saling bersepakat untuk melakukan perjanjian timbal balik tersebut untuk saling bergantung antara satu dengan yang lain.

c. Adanya pembuktian wanprestasi

Dari adanya perjanjian yang sah antara kedua pihak terkait dalam perjanjian timbal balik diatas untuk bisa mengaplikasikan adanya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang sebagaimana diuraikan sebelumnya adalah tangkisan tuntutan maka harus terjadi terlebih dahulu wanprestasi terhadap kesepakatan dalam perjanjian timbal balik yang sebelumnya telah disepakati kedua pihak, sehingga dengan demikian apabila setelahnya terjadi wanprestasi maka tuntutan pemenuhan yang notabenenya merupakan pemenuhan kreditur yang sekiranya dapat dipenuhi setelah pemenuhan debitur dapat diajukan dalam pengadilan dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*.

d. Permohonan mengenai penangguhan kewajiban

Langkah lebih lanjutnya terkait penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* adalah adanya pihak yang merasa dirugikan untuk bisa mengajukan permohonan penangguhan secara resmi atas pelaksanaan kewajiban yang seharusnya dipenuhi kepada pengadilan, mengenai bagaimana pemenuhan seharusnya tercapai dan dilakukan setelah pemenuhan pertama dari pihak debitur telah selesai dalam rangka pemenuhan perjanjian timbal balik tersebut.

e. Diimplementasikan dalam proses hukum

Dan yang terakhir adalah dalam penanganan kasus terkait dengan wanprestasi tersebut yang dikaitkan dengan eksepsi materi sengketa diproses dalam pengadilan bersamaan dengan substansi pokok perkara untuk bisa mengedepankan dan membuktikan adanya *exceptio non adimpleti contractus* yang dapat dijadikan sebuah pembalik dalam pengadilan terkait dengan perjanjian timbal balik yang tidak terpenuhi.

Dalam perjanjian asuransi kewajiban dari penanggung yaitu membayar klaim atas risiko yang dialami oleh tertanggung sesuai dengan yang di perjanjian dalam polis asuransi, begitu juga kewajiban tertanggung yaitu membayar premi asuransi kepada penanggung, jika para pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya maka dikatakan wanprestasi. Menurut M. Yahya Harahap wanprestasi didefinisikan sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau tidak dilaksanakan dengan selayaknya.¹²

Wanprestasi mengakibatkan adanya salah satu pihak yang dirugikan, oleh karena itu pihak

¹² M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1982).

yang dirugikan berhak untuk melakukan tindakan berdasarkan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam pasal itu menyebutkan pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi perjanjian, ataukah ia akan menuntut pembatalan perjanjian, disertai penggantian biaya kerugian dan bunga.¹³

Exceptio Non Adimpleti Contractus pada dasarnya mempunyai hubungan kausalitas yang sangat erat dengan pemutusan suatu perjanjian dalam konteks perjanjian timbal balik. Dalam praktik hukum, jika salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik, lalai dalam memenuhi kewajibannya tidak dapat diminta untuk melakukan pemenuhan prestasinya oleh pihak lain. Keadaan ini terjadi ketika salah satu pihak menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak lain, maka pihak yang dituntut dapat membela diri dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, karena pihak yang menuntut dianggap telah melakukan wanprestasi juga.¹⁴

Perjanjian timbal balik mengatur bahwa prestasi yang diberikan oleh setiap pihak saling bergantung, sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya terlebih dahulu, tindakan tersebut bertentangan dengan asas itikad baik (*good faith*). Akibatnya, jika terjadi sengketa, pihak yang tidak memenuhi kewajibannya dapat menggunakan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* sebagai pembelaan.

Jika dalam suatu perjanjian telah ditentukan pihak mana yang harus memenuhi prestasi lebih dahulu, maka pihak lainnya tidak dapat mengajukan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*. Sebaliknya, prinsip ini dapat diterapkan jika dalam perjanjian timbal balik tidak ditentukan siapa yang harus memenuhi prestasi terlebih dahulu. Dalam situasi ini, asas itikad baik dan keputusan yang diambil memiliki peran penting dalam penyelesaian sengketa.

2. Akibat hukum dari penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* oleh perusahaan asuransi jiwa terhadap penolakan klaim tertanggung

Untuk mengajukan klaim asuransi, polis harus dalam keadaan aktif. Jika polis tidak aktif, klaim asuransi akan ditolak oleh pihak penanggung. Polis dapat menjadi tidak aktif jika tertanggung gagal membayar premi selama dua bulan berturut-turut, meskipun pihak penanggung telah memberikan masa tenggang selama 45 (empat puluh lima) hari. Apabila tertanggung tidak membayar premi dalam waktu dua bulan berturut-turut, polis akan dinyatakan tidak aktif, dan pihak penanggung wajib memberitahukan hal ini kepada tertanggung melalui

¹³ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 1985).

¹⁴ Wahid A & Badriyah, *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

surat atau surat elektronik (*e-mail*).¹⁵

Penghentian pembayaran premi oleh tertanggung karena wanprestasi dan akibat hukum yang ditimbulkannya, yaitu masalah utama dalam perjanjian asuransi. Pembayaran premi dapat dilakukan secara berkala atau sekaligus pada saat penutupan perjanjian asuransi. Apabila terjadi suatu keadaan yang bersifat darurat, dan tertanggung tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar premi hingga batas waktu yang telah ditentukan, maka hal tersebut dapat dianggap sebagai wanprestasi.¹⁶

Dalam kasus antara Molly Situanda melawan perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-Ichi Life pada putusan Nomor 628PDT.G/2019PN.JKT.BRT, dimana ahli waris dari tertanggung yaitu Molly Situanda melakukan klaim terhadap asuransi jiwa atas nama tertanggung namun klaim tersebut ditolak oleh penanggung dengan alasan bahwa polis atas nama tertanggung dalam keadaan lapse, akibat penolakan tersebut Molly Situanda memilih penyelesaian melalui pengadilan.

Dalam eksepsi tergugat (Perusahaan asuransi jiwa Panin Dai-Ichi Life) menyatakan bahwa penggugat tidak berhak mengajukan tuntutan karena penggugat adalah pihak yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian asuransi dengan tidak membayar premi.

Istilah eksepsi berasal dari kata *exception* yang secara harfiah berarti "pengecualian". Dalam ranah hukum perdata, eksepsi diartikan sebagai suatu bentuk pembelaan (*plea*) atau sanggahan (*objection*) yang diajukan oleh tergugat terhadap gugatan penggugat. Eksepsi tidak ditujukan untuk membantah pokok perkara secara langsung, melainkan lebih kepada aspek-aspek formil dari gugatan. Secara umum, unsur-unsur eksepsi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga bagian utama, yaitu:

- a. suatu sanggahan yang diajukan oleh tergugat;
- b. bantahan yang tidak berkaitan langsung dengan substansi perkara;
- c. bentuk pembelaan yang bertujuan agar gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Penyampaian eksepsi dilakukan dalam tahap proses jawab-menjawab di persidangan sebagai bagian dari upaya tergugat dalam menyusun strategi pembelaan secara prosedural.¹⁷

Dilihat dari bentuknya, eksepsi dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Menurut

¹⁵ Natasha Putri Aulia, "Akibat Hukum Penunggakan Premi Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Studi Kasus Di PT.Allianz Life Indonesia Cabang Pekanbaru)," *Skripsi*, 2019.

¹⁶ Natasha Putri Aulia.

¹⁷ Muhammad Awaluddin, "Analisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Eksepsi Tergugat Pada Perkara Perjanjian Pembangunan Ruko (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 88/Pdt.G/2021/PN Kdi).".

Sudikno Mertokusumo, bantahan yang diajukan oleh tergugat dapat berupa tangkisan, yang mencakup eksepsi maupun bantahan terhadap substansi. Dalam proses jawab-menjawab, eksepsi dapat memuat bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*), serta dapat disertai dengan gugatan balik (*rekonvensi*) oleh tergugat. Selanjutnya, proses ini diikuti dengan tahapan replik dari pihak penggugat dan duplik dari tergugat sebagai bagian dari mekanisme pembelaan dan penegasan argumentasi masing-masing pihak. Dalam kerangka hukum acara perdata, eksepsi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu eksepsi prosesuil (yang berkaitan dengan prosedur atau tata cara beracara) dan eksepsi materiil (yang berkaitan dengan substansi atau pokok sengketa).¹⁸

Eksepsi prosesuil merupakan jenis eksepsi yang berfokus pada aspek formil dari suatu gugatan, khususnya mengenai keabsahan prosedur atau tata cara pengajuan gugatan tersebut. Sebaliknya, eksepsi materiil diajukan dengan tujuan agar majelis hakim mempertimbangkan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara karena terdapat pelanggaran terhadap asas atau ketentuan dalam hukum acara perdata yang berlaku. Lebih lanjut, eksepsi materiil terbagi ke dalam dua jenis, yaitu eksepsi *peremtoir* dan eksepsi *dilatoir*.

Eksepsi *peremtoir* adalah bentuk eksepsi yang bersifat menutup kemungkinan dilanjutkannya gugatan penggugat secara definitif. Contoh dari eksepsi ini antara lain gugatan yang diajukan setelah *daluwarsa* atau objek gugatan berupa utang yang telah dihapuskan secara hukum. Bentuk-bentuk eksepsi *peremtoir* mencakup antara lain:

- a. *Exceptio temporis* (eksepsi karena waktu), *exceptio metus* (karena adanya paksaan), *exceptio domini* (karena tergugat adalah pemilik sah), *exceptio circumstance* (berdasarkan keadaan tertentu), dan *exceptio non adimpleti contractus* (karena wanprestasi pihak penggugat sendiri).
- b. Sementara itu, eksepsi *dilatoir* adalah jenis eksepsi yang menyatakan bahwa gugatan belum dapat diperiksa karena diajukan secara prematur atau terlalu dini, sehingga pada saat diajukan belum memenuhi syarat untuk diterima dan diperiksa oleh pengadilan.¹⁹

Exceptio non adimpleti contractus merupakan salah satu bentuk eksepsi materiil yang termasuk dalam kategori eksepsi *peremtoir*, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 HIR. Dalam praktik peradilan, eksepsi ini tidak diputus secara terpisah dalam bentuk putusan sela, melainkan diperiksa dan diputuskan bersamaan dengan pokok perkara dalam satu putusan akhir

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: liberty, 1993).

¹⁹ Hanindita Basmatulhana, "Eksepsi Dalam Hukum Perdata: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya," Detik, 2022, <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6247674/eksepsi-dalam-hukum-perdata-pengertian-tujuan-dan-jenis-jenisnya>.

(final judgment).

Sebagai bentuk eksepsi materiil, *exceptio non adimpleti contractus* bertujuan untuk menolak gugatan dengan alasan bahwa pihak penggugat belum memenuhi kewajibannya sendiri dalam suatu perjanjian, sehingga tidak berhak menuntut pelaksanaan kewajiban dari pihak tergugat. Prinsip ini sejalan dengan Pasal 1478 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa “si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, kecuali jika si penjual telah memberikan izin untuk penundaan pembayaran”. Dengan kata lain, pihak yang belum melaksanakan prestasinya tidak dapat memaksa pihak lain untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya.

Selain itu, prinsip *exceptio non adimpleti contractus* juga didukung oleh ketentuan dalam Pasal 1266 KUH Perdata, yang menegaskan bahwa suatu perjanjian dapat dibatalkan apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Hal ini mencerminkan asas bahwa pihak yang melakukan wanprestasi tidak dapat menggugat pihak lain atas dasar wanprestasi pula, selama dirinya sendiri belum melaksanakan kewajiban yang telah disepakati.²⁰

Apabila eksepsi yang diajukan oleh tergugat dikabulkan oleh majelis hakim, maka hal tersebut berakibat hukum bahwa gugatan penggugat dianggap mengandung cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar pemeriksaan terhadap pokok perkara. Dengan demikian, majelis hakim tidak perlu melanjutkan pemeriksaan materi perkara, karena gugatan tersebut secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Sebagai konsekuensi hukum dari tidak diterimanya gugatan, maka seluruh biaya perkara yang timbul selama proses persidangan dibebankan kepada penggugat, sebagaimana ditentukan dalam amar putusan.

C. KESIMPULAN

Faktor yang melatarbelakangi diterapkannya prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diantaranya yaitu adanya perjanjian timbal balik, adanya kewajiban dari masing-masing pihak, adanya pembuktian wanprestasi, permohonan mengenai penangguhan kewajiban dan diimplementasikan dalam proses hukum.

Eksepsi merupakan bantahan atau sangkalan dari pihak tergugat, diterimanya eksepsi menyebabkan gugatan penggugat tidak sempurna atau cacat formal sehingga gugatan tidak dapat

²⁰ Fitri Novia Heriani, “Menenal Eksepsi Dan Jenis-Jenis Eksepsi,” Hukum Online, 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/menenal-eksepsi-dan-jenis-jenis-eksepsi-lt635072a5523e6/>.

diterima maka segala biaya perkara yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada penggugat yang besarnya disebutkan dalam amar putusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Esther M, Hirwansyah dan Rabiah. *Mengenal Dan Memahami Perjanjian Dalam Asuransi Jiwa*. Yogyakarta: Deepublish, 2021.
- Fitri Nova Heriani. "Mengenal Eksepsi Dan Jenis-Jenis Eksepsi." Hukum Online, 2022. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-eksepsi-dan-jenis-jenis-eksepsi-lt635072a5523e6/>.
- Fockema Adreac. *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1983.
- Hanindita Basmatulhana. "Eksepsi Dalam Hukum Perdata: Pengertian, Tujuan, Dan Jenis-Jenisnya." Detik, 2022. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6247674/eksepsi-dalam-hukum-perdata-pengertian-tujuan-dan-jenis-jenisnya>.
- Kathleen, G. A., & Sulastri, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Atas Penolakan Klaim Asuransi Jiwa Dengan Alasan Klaim Dalam Masa Tunggu." *Jurnal Justitia Jurnal Ilmu Hukum Dan Humaniora* 8, no. 5 (2021): 919–30. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/2771>.
- M Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1982.
- Muhammad Awaluddin. "Analisis Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Eksepsi Tergugat Pada Perkara Perjanjian Pembangunan Ruko (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor. 88/Pdt.G/2021/PN Kdi)." Universitas Nasional, 2023. <http://repository.unas.ac.id/6995/>.
- Muhammad Baghia Nurul Ilman. "Sejarah Hukum Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalilkan Wanprestasi Dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini." Universitas Indonesia, 2016. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20422402&lokasi=lokal>.
- Mutiara Fakhrisani dan Ilyas. "Wanprestasi Terhadap Penunggakan Premi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Jiwa PT. AJB Bumiputra 1912 Cabang Banda Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 4, no. 2 (2020): 314–20. <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/17140>.
- Natasha Putri Aulia. "Akibat Hukum Penunggakan Premi Asuransi Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 (Studi Kasus Di PT.Allianz Life Indonesia Cabang Pekanbaru)." *Skripsi*, 2019.
- Pasal 246 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (n.d.).
- Purwahid Patrik. *Dasar Dasar Hukum Perikatan*, 1994.
- Putusan Nomor 628PDT.G/2019/PN.JKT.BRT. (n.d.).
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 1985.
- Ray Irawan dan Fully Handayani. "Implikasi Penerapan Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 8 (2022): 1860–83. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/87440/45035>.
- Sastrawidjaja M.S. *Aspek Aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*. Bandung: Alumni, 2003.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: liberty, 1993.
- Wahid A & Badriyah. *Serba Serbi Memahami Hukum Perjanjian Di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, 2022.